

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, salah satu Kota di China. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Coronavirus 2019 (*Covid-19*) merupakan penyakit menular yang dikarenakan sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*Sars-CoV-2*). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah korona virus 2019/2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹ Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus *Covid-19* pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus *Covid-19* ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*.²

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease *Covid* 19 Dalam Pandangan Islam", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya* Syar-I 07, no. 06, 2020, 558.

² *Ibid.*, 555.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non-alam penyebaran corona virus disease 2019) dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu hidup bersih, tidak berkerumun dengan banyak orang (*Social Distancing*), menjaga jarak lebih dari 1 meter (*Phisycal Distancing*), dan juga dibeberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)³. Pembatasan interaksi sosial bahkan lockdown yang dilakukan menjadikan menurunnya kegiatan manusia termasuk transportasi dan kegiatan Industri.⁴ Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara yang membawa dampak pada perekonomian dunia, terutama dalam sektor perdagangan.⁵

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak yang besar dan luas terhadap perilaku konsumen. Berbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona memaksa banyak orang agar tetap tinggal dirumah. Sejumlah besar konsumen mengalami tingkat kesusahan yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pengalaman langsung atau ketakutan akan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial dari krisis, dan rentan terhadap eksploitasi komersial.⁶ Selain itu penutupan dan pembatasan perjalanan dan langkah-langkah jarak sosial telah membatasi permintaan konsumen untuk layanan seperti akomodasi, perjalanan, dan acara berskala besar, sementara permintaan untuk produk lain justru meroket, kalangan yang dirasakan terhadap barang-barang penting dan pecahnya

³ Yenti Sumarni, "Pandemi *Covid-19*: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", *Al-Intaj* Vol.VI No.2, 2020. 50.

⁴ A. Ika Fahrena dan Juliansyah Roy, "Dampak Pandemi Covid Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang di Tempuh", *Inovasi-16* (2), 2020. 207.

⁵ *Ibid.*

⁶ Yenti Sumarni, "Pandemi *Covid-19*: Tantangan...", 50.

rantai pasokan telah menyebabkan pembeli menjadi panik di beberapa negara, memaksa banyak toko untuk memberlakukan batasan item pada produk-produk kebersihan seperti *hand sanitizer*, disinfektan dan masker.⁷

Masker sebagai alat perlindungan diri yang wajib selama pandemi menjadikan banyak dicari oleh orang-orang. Meningkatnya kebutuhan mengakibatkan kelangkaan sehingga sulit untuk diperoleh di masa pandemic ini. Belum lagi kasus-kasus baru pasien yang terinfeksi virus *Covid-19* semakin meningkat, dan permintaan atas kebutuhan pokok, masker, serta *hand sanitizer* pun semakin naik. Meningkatnya permintaan masker ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penimbunan masker medis yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri, sehingga masker menjadi sulit dapatkan dan harganya pun melambung tinggi.⁸ Padahal saat tidak ada pandemik produk tersebut sangat mudah ditemukan dipasaran dengan harga terjangkau. Kenaikan masker bahkan ada yang mencapai 10 kali lipat dari harga masker biasa. Harga normal masker semula hanya sekitar Rp 15.000 hingga Rp 25.000 per boks yang berisi 50 buah, melonjak hingga mencapai Rp 170.000 hingga Rp 350.000 per boks.⁹

Diketahui, penjualan masker, serta bahan pokok yang diborong masyarakat akibat dari kepanikan pasar tidaklah sejalan dengan perlindungan konsumen, karena mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil keuntungan berlebih hingga

⁷ Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020. 39.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahyu Adityo Prodjo, "Kaleidoskop 2020: Krisis Masker Di Awal Pandemi *Covid-19* Hingga Aksi *Panic Buying*", dalam <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/12/23/19180671/kaleidoskop-2020-krisis-masker-di-awal-pandemi-covid-19-hingga-aksi-panic>, diakses tanggal 6 Januari 2021.

terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.¹⁰ Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen semestinya hak-hak konsumen dapat diperjuangkan menggunakan dasar tersebut. Melakukan penimbunan dan mengambil keuntungan diatas keuntungan normal merupakan hal yang dilarang baik oleh agama maupun negara.

Penentuan harga dalam Hukum Islam didasarkan pada kekuatan hukum pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar tanpa melakukan intervensi jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga dibentuk oleh mekanisme harga yang tidak wajar, seperti; usaha spekulatif, penimbunan (ihtikar), perdagangan gelap dan penyelundupan.¹¹ Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus didasari dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis, serta prinsip-prinsip yang berpegangan pada transparansi pada hak-hak konsumen.

Rasulullah telah melarang parktik penimbunan atau ihtikar, terutama pada saat terjadi kelangkaan. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian mejual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Beberapa mazhab mengataka bahwab hukum ihtikar adalah haram yaitu Madzhab Maliki dan Mazhab Hambali. Imam Asy-syaukani mengatakan bahwa keharaman ihtikar tidak hanya terjadi pada barang pokok semata, akan tetapi semua barang yang apabila ditimbun dapat mengakibatkan permasalahan ekonomi manusia.¹²

¹⁰ <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1513>, diakses tanggal 21 Juli 2021.

¹¹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ek onomi Islam*, (Ttp.: Guepedia, 2018), 53.

¹² Fasiha dan Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikar", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic law*, Vol. 3 No.2, September 2018. 191.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pandangan perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap kenaikan harga masker yang tinggi saat awal terjadi pandemi *Covid-19* dan membahasnya melalui skripsi “*Analisis Kenaikan Harga Masker Tidak Wajar saat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kenaikan harga masker tidak wajar selama pandemi *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kenaikan harga masker tidak wajar selama pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kenaikan harga masker yang tidak wajar saat pandemi dalam pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

a. Secara Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Fakultas Keislaman dan Profil Lulusan Hukum Bisnis Syariah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen.

b. Secara Teoritis

1. Penelitian ini untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang Perlindungan Konsumen dan pandangan Hukum Islam terhadap penjualan masker yang mahal atau kenakan harga masker yang tidak wajar selama pandemi.
2. Sebagai pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terutama dalam bidang perlindungan konsumen.

D. Kajian Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Aulia Rizki yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Jasa Penerbangan Dalam Hal Kenaikan Harga Tiket Yang Tinggi Ketika Musim Libur Dan Keselamatan Penerbangan*”, ditulis pada tahun 2015.¹³ Penelitian ini membahas

¹³ Aulia Rizki, *Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Jasa Penerbangan Dalam Hal Kenaikan Harga Tiket Yang Tinggi Ketika Musim Libur Dan Keselamatan Penerbangan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015)

tentang perlindungan hak konsumen atas penggunaan jasa penerbangan dalam peristiwa naiknya harga tiket pesawat yang tinggi ketika musim libur yang sangat memberatkan konsumen di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan iklim kerja yang sehat demi menunjang pembangunan perekonomian nasional. Maskapai penerbangan yang melakukan perbuatan tidak jujur berupa segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam usaha, antara lain menaikkan harga barang secara tidak semestinya atau pemberian harga yang tidak wajar. Menurut UU Perlindungan Konsumen para pelaku usaha yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi administrative yang dijatuhkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen. Meskipun sama-sama mengkaji mengenai perlindungan konsumen Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada objeknya yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Aulia Rizki objeknya adalah harga tiket pesawat yang naik dengan harga yang tinggi saat musim libur tiba, sedangkan objek yang diangkat oleh penulis adalah tentang masker yang harganya tidak wajar saat adanya pandemic Covid-19. Selain itu skripsi diatas ditinjau dari perlindungan konsumen dan keselamatan penerbangan, sedangkan penulis meninjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laela Hidayatun yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonom Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang*

Perdagangan)” ditulis pada tahun 2021.¹⁴ Dalam skripsi ini, menjelaskan tentang adanya praktik harga masker dengan tinggi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan masker menjadi langka dan harganya mahal. Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa penyebab penyebab harga masker yang tinggi bukanlah bukanlah karena faktor kesediaan barang dan permintaan melainkan karena adanya monopoli dan penimbunan masker (*Ihtikar*) merupakan hal yang dilarang dan diharamkan. Praktik penimbunan barang dilarang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana penulis mengkaji tentang kenaikan harga masker yang tidak wajar saat Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari perlindungan konsumen dan hukum Islam, maka skripsi yang ditulis Nur Laela Hidayatun ini ditinjau dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

3. Skripsi yang ditulis Chorul Anwar yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Barang Tepung Tapioka (Studi kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*” ditulis pada tahun 2016.¹⁵ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek penyimpanan tepung tapioka ini terjadi pada tengkulak yang membeli hasil panen tepung tapioka dari petani kecil. Ketika barang tersebut telah tersimpan, tengkulak akan menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasan yaitu

¹⁴ Nur Laela Hidayatun, *Tinjauan Hukum Ekonom Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)*, (Purwokerto: Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021)

¹⁵ Choirul Anwar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Barang Tepung Tapioka (Studi kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2016)

sama-sama membahas mengenai penyimpanan sebuah barang yang saat dibutuhkan dijual dengan harga yang tinggi yang ditinjau dalam Hukum Islam, namun disini selain dari Hukum Islam penulis juga meninjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adalah tepung tapioka, sedangkan objek yang di angkat oleh penulis adalah masker.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat memudahkan pembaca terhadap pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan oleh peneliti, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kenaikan harga masker tidak wajar selama pandemi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini memuat tentang hasil- hasil penelitian dan analisis dari hasil yang diperoleh pada saat penelitian. Peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian terkait “Analisis Kenaikan Harga Masker Tidak Wajar Saat Pandemi *Covid-19* Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti melalui Undang-Undang terkait, buku, jurnal serta referensi lainnya dan ditunjang dengan wawancara penjual masker tetap seperti apotik.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kumpulan yang meliputi kesimpulan terkait penelitian dalam hal ini "Analisis Kenaikan Harga Masker Tidak Wajar saat Pandemi *Covid-19* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran dari peneliti.